



PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.TLG.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Syamsuddin bin Muhammad Bacing, tempat tanggal lahir, Taliwang 09 Mei 1968, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Bangsal, RT.004 RW. 002, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Badaria binti Saa Sammang, tempat tanggal lahir, Labuhan Lalar, 31 Desember 1979, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bangsal, RT.004/RW.002, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya semuanya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 24 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.TLG. tanggal 24 Januari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2016 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Bangsal, RT.004/RW.002, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Syamsuddin bin Muhammad Bacing**) berstatus duda mati dalam usia 47 tahun, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Benete Nomor 500/2380/XI/2016, tertanggal 11 November 2016 dan Pemohon II (**Badaria binti Saa Sammang**) berstatus janda cerai dalam usia 36 tahun sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor 002/AC/2016/PA.Tlg, tertanggal 04 Januari 2016;
3. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara Kandung Pemohon II bernama Rahmanuddin, karena ayah kandung Pemohon II bernama Saa Sammang telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama H. Zaenal Abidin, S.Ag dan A. Salam, HH dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram dibayar tunai;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nur Afikah bini Syamsuddin, umur 4 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa samapai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat dengan alasan kelalaian para Pemohon sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Syamsuddin bin Muhammad Bacing**) dengan Pemohon II (**Badaria binti Saa Sammang**) yang terjadi pada tanggal 21 April 2016;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.TLG.



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syamsuddin bin Muhammad Bacing**) dengan Pemohon II (**Badaria binti Saa Sammang**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 April 2016 di Dusun Bangsal, RT.004/RW.002, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, dari tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tulis serta saksi-saksi sebagai berikut :

I. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili An Pemohon I Nomor 474/38/2001/I/2017, tanggal 23 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Pemohon II Nomor 5207027112790054, tanggal 12 Februari 2013, bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;**
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 500/2380/XI/2016, tanggal 11 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benete, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.TLG.



dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;**

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 012/AC/2016/PA.Tlg, tanggal 04 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;**

II. Saksi-saksi :

1. **Abdul Salam bin H. Husain**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah sepasang suami isteri menikah pada tanggal 21 April 2016, di masjid Dusun Bangsal, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II, namanya saksi lupa, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, maharnya berupa cincin emas 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan saksi perkawinan para Pemohon adalah saksi sendiri dan H. Zaenal Abidin;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan;
 - Bahwa setahu saksi pada saat nikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan para Pemohon tidak terdaftar karena kelalaian para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak dan selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.TLG.



- Bahwa setahu saksi para Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinannya dan untuk membuat akta kelahiran anak;
2. **H. Zaenal Abidin., S.Ag bin Hasan**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah sepasang suami isteri menikah pada April 2016, di masjid Dusun Bangsal, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Rahmanuddin, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, maharnya berupa cincin emas 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan saksi perkawinan para Pemohon adalah saksi sendiri dan Abdul Salam;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan;
 - Bahwa setahu saksi pada saat nikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan para Pemohon tidak terdaftar karena kelalaian para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak dan selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinannya dan untuk membuat akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, semuanya dibenarkan oleh para Pemohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan secara lisan para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;


Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 149, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang atau tidak;

Menimbang, pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *“perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*. Kompilasi Hukum Islam mana merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa *“Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten”*, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Desa Labuhan Lalar,

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.TLG.



Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan yang dilakukan pada tanggal 21 April 2016 di Dusun Bangsal, RT.004/ RW.002, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya sekaligus mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut di atas, maka dapat dikonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah para Pemohon sebagai suami isteri ? ;
2. Apakah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan :

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian isinya menerangkan bahwa Nur Malasari telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 17 April 2014, maka terbukti Pemohon I berstatus duda mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Akta cerai) hal mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti menurut hukum bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dengan Musliyadi bin Muhammad Saguni berdasarkan Putusan Pengadilan agama Taliwang Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.TLG, pada tanggal 17 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.TLG.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon baik bulan dan tahun pernikahan, mengetahui secara pasti wali nikah, jenis mahar dan keduanya bertindak sebagai saksi nikah maka keterangan tersebut atas penglihatan, pengalaman dan pengetahuan para saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa dengan demikian terbukti menurut hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 21 April 2016 sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Para Pemohon adalah sepasang suami isteri menikah pada tanggal 21 April 2016, di Dusun Bangsal, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Rahmanuddin, maharnya berupa cincin emas 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan saksi perkawinan para Pemohon adalah Abdul Salam dan H. Zaenal Abidin., S.Ag;
2. Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan;
3. Pada saat nikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.TLG, pada tanggal 17 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Perkawinan para Pemohon tidak terdaftar karena kelalaian para Pemohon;
5. Selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak dan selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, keduanya tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
6. Para Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinan dan membuat akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh para Pemohon ;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.TLG.



Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa cincin emas 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum para Pemohon adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai dan selama para Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan, utamanya **Musliyadi bin Muhammad Saguni** juga tidak merasa dirugikan dan selama itu pula para Pemohon tidak pernah melakukan perceraian, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama serta Pemohon II dan **Musliyadi bin Muhammad Saguni** telah resmi bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA.TLG, pada tanggal 17 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga sejak tanggal tersebut di atas Pemohon II tidak lagi terikat perkawinannya dengan pihak lain maka atas dasar tersebutlah Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum para Pemohon tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di KUA kecamatan Setempat disebabkan faktor kelalaian para Pemohon yang tidak mengetahui dan memahami urgensi dari pencatatan perkawinan yang tidak lain adalah untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akan status perkawinannya sehingga majelis berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena keduanya memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.TLG.



Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai dan bahagia hingga dikaruniai 1 orang anak, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 2016 berarti setelah ± 42 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya serta akibat hukum dari perkawinan dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan para Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab I'natuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدلين
(إعانة الطالبين ٤: ٢٥٤)

Artinya : *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil."* (I'natut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية... (بغية المسترشدين: ظ: / ٢٥٩)

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."* (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 21

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.TLG.



April 2016, di Dusun Bangsal RT.004/ RW.002, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, **harus dinyatakan sah**, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "**Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu**" dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syamsuddin bin Muhammad Bacing**) dengan Pemohon II (**Badaria binti Saa Sammang**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2016, di Dusun Bangsal, Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 Hijriah oleh kami **Ridwan, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Rauffip Daeng Mamala, S.H.** dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **M. Saleh., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;



KETUA MAJELIS,

Ridwan, S.H.I

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.TLG.



ANGGOTA MAJELIS,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

ANGGOTA MAJELIS,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. Saleh., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Proses	Rp.	50.000, -
3. Panggilan	Rp.	140.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	<u>6.000.-</u>
Jumlah	Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)